



## KOMPETENSI PROFESIONAL PENDIDIK DI TENGAH KONTROVERSI

Oleh : Tato Nuryanto  
Jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon  
Email: tatonuryanto28@yahoo.com

### Abstrak

*Salah satu komponen penting dalam kegiatan pendidikan terutama proses pembelajaran adalah guru. Betapapun kemajuan teknologi telah menyediakan berbagai ragam alat bantu untuk meningkatkan efektifitas proses pembelajaran, namun posisi guru tidak sepenuhnya dapat tergantikan. Guru tidak bisa datang dari mana saja tanpa melalui sistem pendidikan profesi dan seleksi yang baik. Itu artinya guru merupakan variable penting bagi keberhasilan pendidikan. Pendidik (guru dan dosen) memiliki peluang yang amat besar untuk mengubah kondisi seorang anak dari gelap gulita aksara menjadi seorang yang pintar dan lancar baca tulis alfabetikal maupun fungsional yang kemudian akhirnya ia bisa menjadi tokoh kebanggaan komunitas dan bangsanya. Pendidik yang demikian tentu bukan sembarang pendidik, pastinya adalah orang yang memiliki profesionalisme yang tinggi sehingga bisa dijadikan suri tauladan bagi anak didiknya. Tidak menutup mata, hal ini masih menjadi sebuah kontroversi. Kenyataan dilapangan masih kita temui bahkan jumlahnya cukup banyak guru yang belum profesional. Sebagai contoh masih ada seorang guru terutama guru honorer yang tidak berasal dari lulusan LPTK, belum lagi kita mendata tentang sejumlah guru yang belum mengikuti proses PLPG (Pendidikan Latihan Profesi Guru). Berkaitan dengan hal itu, kita tidak bosan untuk selalu meningkatkan kemampuan profesional tenaga pendidik dengan berbagai cara disetiap kesempatan demi untuk memajukan anak bangsa.*

**Kata kunci: Profesional, Pendidik, Kode Etik**

### A. Pendahuluan

Pendidik (Guru dan Dosen) mempunyai dua arti, yaitu arti yang luas dan arti yang sempit, Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak. Secara alamiah semua anak, sebelum mereka

dewasa menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka dapat berkembang dan tumbuh secara wajar. Sebab secara alamiah pula anak manusia membutuhkan bimbingan seperti itu karena ia dibekali insting sedikit sekali untuk mempertahankan hidupnya. Dalam hal ini orang-orang yang berkewajiban membina anak secara alamiah adalah orang tua mereka masing-masing, warga masyarakat, dan tokoh-tokohnya.

Sementara itu pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru dan dosen. Kedua jenis pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum diangkat jadi guru atau dosen, melainkan juga belajar dan diajar selama mereka bekerja agar profesionalisasi mereka semakin meningkat.

Guru dan dosen adalah pejabat profesional, sebab mereka diberi tunjangan profesional. Namun walaupun mereka secara formal pejabat profesional, banyak kalangan yang belum meyakini keprofesionalan mereka, terutama guru-guru. Mengapa demikian? Sebab masyarakat pada umumnya melihat kenyataan bahwa : (1) banyak sekali guru melakukan pekerjaan yang tidak memberi keputusan kepada mereka, dan (2) menurut pendapat masyarakat, pekerjaan mendidik dapat dilakukan oleh siapa saja.

Mengenai alasan pertama di atas, mungkin tidak terlalu memberatkan sebab hal itu masih dapat diperbaiki. Lagi pula pejabat-pejabat profesional yang lain juga tidak semuanya bekerja dengan memuaskan. Tetapi alasan yang kedua perlu diberi perhatian yang serius sebab ini yang memberi ciri utama suatu jabatan profesional. Suatu jabatan dikatakan profesional, kalau hanya pejabat yang bersangkutan yang bisa melaksanakan tugas tersebut.

## **B. Pendidik yang Profesional**

Sebelum membahas tentang bagaimana seharusnya guru dan dosen bekerja sehingga mereka benar-benar diterima oleh masyarakat sebagai pejabat profesional, ada baiknya kita jelaskan dulu apa yang disebut dengan profesional. Schein (1972), mengemukakan ciri-ciri profesional sebagai berikut: (1) bekerja

sepenuhnya dalam jam-jam kerja (*fulltime*). (2) pilihan pekerjaan itu didasarkan kepada motivasi yang kuat, (3) memiliki seperangkat pengetahuan, ilmu, dan keterampilan khusus yang diperoleh lewat pendidikan dan latihan yang lama, (4) membuat keputusan sendiri dalam menyelesaikan pekerjaan atau menangani klien. (5) pekerjaan berorientasi kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi, (6) pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien, (7) memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan persoalan klien, (8) menjadi anggota organisasi profesi, sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu, (9) memiliki kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper dalam spesialisasinya, dan (10) keahlian itu tidak boleh diadvertensikan untuk mencari klien.

Sementara itu Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I pada Tahun 1988 menentukan syarat-syarat suatu pekerjaan professional sebagai berikut (1) atas dasar panggilan hidup yang dilakukan sepenuh waktu serta untuk jangka waktu yang lama, (2) telah memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, (3) dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur, dan anggapan-anggapan dasar yang sudah baku sebagai pedoman dalam melayani klien, (4) sebagai pengabdian kepada masyarakat, bukan mencari keuntungan finansial, (5) memiliki kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif dalam melayani klien, (6) dilakukan secara otonom yang bisa diuji oleh rekan-rekan seprofesi, (7) mempunyai kode etik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, dan (8) pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan.

Sedangkan profesi pendidikan di Amerika Serikat memiliki karakteristik sebagai berikut, (Imran Manan, 1989): (1) sebagai pekerjaan jasa sosial yang unik, jelas, dan penting. (2) menekankan teknik intelektual, (3) membutuhkan pendidikan spesialisasi dalam waktu panjang, (4) memadukan otonomi yang luas sebagai individu ataupun organisasi profesi, (5) otonomi individu dapat persetujuan dari organisasi profesi, (6) tekanan pada jasa lebih besar dibandingkan dengan hasil ekonomis, baik secara perseorangan maupun secara kelompok profesional, (7) memiliki organisasi profesi secara otonom, dan (8) ada kode etik yang jelas dan tegas.

ISPI (1991) menyimpulkan ciri-ciri utama profesi adalah sebagai berikut (1) memiliki fungsi dan signifikansi sosial, (2) memiliki keahlian dan keterampilan

tingkat tertentu, (3) memperoleh keahlian dan keterampilan melalui metode ilmiah, (4) memiliki batang tubuh disiplin ilmu tertentu, (5) studi dalam waktu lama diperguruan tinggi, (6) pendidikan ini juga merupakan wahana sosialisasi nilai-nilai profesional di kalangan mahasiswa/siswa yang mengikutinya, (7) berpegang teguh kepada kode etik yang dikontrol oleh organisasi profesi dengan sanksi-sanksi tertentu, (8) bebas memutuskan sendiri dalam memecahkan masalah bertalian dengan pekerjaannya, (9) memberi layanan sebaik-baiknya kepada klien dan otonom dari campur tangan pihak luar, dan (10) mempunyai prestise yang tinggi di masyarakat dan berhak mendapat imbalan yang layak.

Menurut Manap Somantri (1996) yang mengutip dari Valmer 1996 dan Oteng 1989 menulis standar profesi sebagai berikut: (1) memiliki ilmu yang diperoreh melalui pendidikan lama setara dengan S1 atau lebih, (2) kewenangan profesional diakui oleh klien, (3) ada sanksi dan pengakuan masyarakat akan keabsahan kewenangannya, (4) memiliki kode etik. (5) punya budaya profesi yang dinamis dan terus berkembang. dan (6) ada persatuan profesi yang kuat dan berpengaruh.

Dari pendapat-pendapat para ahli di atas tentang ciri-ciri profesi perlu dikaji esensialnya. Setiap butir perlu dikaji dicari esensinya, kemudian dibandingkan dengan esensi-esensi pada butir yang lain, dan disintesis. Dengan cara demikian akan ditemukan butir-butir pendukung profesi sebagai ciri-cirinya. Ciri-ciri profesi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pilihan terhadap jabatan itu didasari oleh motivasi yang kuat dan merupakan panggilan hidup orang bersangkutan.
2. Telah memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan khusus, yang bersifat dinamis dan terus berkembang.
3. Ilmu, pengetahuan, dan keterampilan khusus tersebut di atas diperoleh melalui studi dalam jangka waktu lama di perguruan tinggi.
4. Punya otonomi dalam bertindak ketika melayani klien.
5. Mengabdikan kepada masyarakat atau berorientasi kepada layanan sosial, bukan untuk mendapatkan keuntungan finansial.
6. Tidak mengadvertensikan keahliannya untuk mendapatkan klien.
7. Menjadi anggota organisasi profesi.

8. Organisasi profesi tersebut menentukan persyaratan penerimaan para anggota, membina profesi anggota, mengawasi perilaku anggota, memberi sanksi, dan memperjuangkan kesejahteraan anggota.
9. Memiliki kode etik profesi.
10. Punya kekuatan dan status yang tinggi sebagai eksper yang diakui oleh masyarakat.
11. Berhak mendapat imbalan yang layak.

Bila diperhatikan ciri-ciri profesi tersebut di atas tampak bahwa profesi pendidik tidak mungkin dapat dikenakan kepada sembarang orang yang dipandang oleh masyarakat umum sebagai pendidik. Jadi ditinjau dari segi rumusan profesi sudah jelas dapat dibedakan antara pendidik dalam keluarga dan di masyarakat dengan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan, yaitu guru dan dosen. Tetapi bila ditinjau dari cara kerja kedua kelompok ini belum menunjukkan perbedaan yang jelas. Seharusnya bila konsepnya berbeda jelas, maka prakteknya pun juga berbeda secara jelas. Mengapa kekaburan ini bisa terjadi, sebab utamanya adalah karena pengertian mendidik itu belum jelas sehingga membuat praktek pendidikan tidak tepat.

Kalau mendidik diartikan sebagai memberi nasihat, petunjuk, mendorong agar rajin belajar, memberi motivasi, menjelaskan sesuatu atau ceramah. melarang perilaku yang tidak baik, menganjurkan dan menguatkan perilaku yang baik, dan menilai apa yang telah dipelajari anak, memang hampir semua orang bisa melakukannya. Dan tidak perlu susah-susah membuat pendidik menjadi profesional. Tetapi mendidik seperti ini apakah dapat menjamin anak-anak akan berkembang sempurna secara batiniah dan lahiriah?

Mendidik adalah membuatkan kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak sebagai subjek berkembang sendiri. Mendidik adalah suatu upaya membuat anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Berarti mendidik memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi anak-anak, sesudah itu barulah pada pengembangan kognisi dan keterampilannya. Berkembangnya afeksi yang positif terhadap belajar, merupakan kunci keberhasilan belajar berikutnya, termasuk keberhasilan dalam meraih prestasi

kognisi dan keterampilan. Bila afeksi anak sudah berkembang secara positif terhadap belajar, maka guru, dosen, orang tua, maupun anggota masyarakat tidak perlu bersusah-payah membina mereka agar rajin belajar. Apa pun yang terjadi mereka akan belajar terus untuk mencapai cita-cita.

Inilah pengertian yang benar tentang mendidik. Melakukan pekerjaan mendidik seperti ini tidaklah gampang. Hanya orang-orang yang sudah belajar banyak tentang pendidikan dan sudah terlatih mampu melaksanakannya. Ini berarti pekerjaan mendidik memang harus profesional. Profesionalisasi seperti ini di bidang pendidikan memang harus dilakukan bila ingin pendidikan berhasil.

Butir Nomor 2 pada ciri-ciri profesi tersebut di atas, khusus untuk bidang pendidikan, ialah memiliki Ilmu Pendidikan dan keterampilan mendidik seperti tersebut di atas. Para guru dan dosen harus dapat membangkitkan minat dan kemauan anak untuk belajar, memahami cara belajar, senang belajar, dan tidak pantang mundur untuk belajar apa pun rintangan yang dihadapinya.

Hanya mendidik seperti ini yang akan membuat pekerjaan guru dan dosen dipandang profesional oleh masyarakat umum. Sebab hanya para guru dan dosen saja yang dapat melakukannya, orang lain tidak bisa. Inilah suatu cara untuk meningkatkan citra pendidikan di mata masyarakat umum. Ini pula merupakan tantangan bagi guru dan dosen bila ingin profesinya tidak diragukan.

Untuk memenuhi persyaratan profesi seperti ini, maka peran lembaga pendidikan guru perlu ditingkatkan. Pertama-tama perlu diperkenalkan pengertian pendidikan tersebut di atas kepada calon guru dan calon dosen diberi kesempatan memikirkan dan merenungkan secara mendalam agar mereka benar-benar paham. Mereka harus memikirkan bahwa mendidik bukanlah sekadar mengajarkan sesuatu, melainkan membangunkan peserta didik agar aktif mengembangkan dirinya secara antusias dan penuh dengan semangat.

Sesudah paham akan makna kata mendidik, lalu dikembangkan kriteria keberhasilan mendidik. Keberhasilan itu tidak ditentukan oleh prestasi akademik peserta didik. Prestasi akademik otomatis akan muncul manakala pendidikan berhasil. Lagi pula prestasi seperti itu akan benar-benar mencerminkan prestasi akademik mereka masing-masing secara objektif bukan karena mencontek atau cara-cara yang tidak sah lainnya, sebab para peserta didik telah memiliki budaya

belajar yang positif. Kriteria keberhasilan mendidik tersebut adalah: 1. Memiliki sikap suka belajar, 2. Tahu tentang cara belajar, 3. Memiliki rasa percaya diri, 4. Mencintai prestasi tinggi, 5. Memiliki etos kerja, 6. Produktif dan kreatif, 7. Puasan akan sukses yang dicapai.

Hal berikutnya yang perlu diperkenalkan kepada calon guru dan calon dosen untuk dipelajari, dipahami, dilatih, dan dilaksanakan setelah bertugas di lapangan adalah sejumlah perilaku pendidik dalam proses pendidikan yang bisa dipilih salah satu atau beberapa di antaranya yang cocok dengan tujuan pendidikan setiap kali tatap muka. Perilaku-perilaku pendidik yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendidik bertindak sebagai mitra atau saudara tua peserta didik.
2. Melaksanakan disiplin yang peninsif, ialah memberi kebebasan bertindak asal semua peserta didik aktif belajar.
3. Memberi kebebasan kepada semua peserta didik untuk mengaktualisasi potensi mereka masing-masing.
4. Mengembangkan cita-cita riil para peserta didik atas dasar pemahaman mereka tentang diri sendiri.
5. Melayani pengembangan bakat setiap peserta didik.
6. Melakukan dialog atau bertukar pikiran secara kritis dengan peserta didik.
7. Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan rasionalitas. Hal-hal di luar rasio manusia dibahas lewat agama.
8. Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan nilai-nilai budaya modern.
9. Mempelajari dan ikut memecahkan masalah masyarakat, yang mencakup ekonomi, sosial, budaya, dan geografis, termasuk aplikasi filsafat Pancasila.
10. Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat oleh pendidik atau bekerja sama dengan para peserta didik.
11. Memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berkreasi.
12. Mempergunakan metode penemuan.
13. Mempergunakan metode pemecahan masalah.
14. Mempergunakan metode pembuktian.
15. Melaksanakan metode eksperimentasi.

16. Melaksanakan metode berproduksi barang-barang nyata yang mungkin bisa dipasarkan.
17. Memperhatikan dan membina perilaku nyata agar positif pada setiap peserta didik.

### **C. Kode Etik Pendidik**

Kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya setiap pendidik yang profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Bagaimanakah isi etika jabatan pendidik itu, marilah kita telusuri melalui kutipan-kutipan berikut:

ISPI dalam temu karya pendidikan III dan rakornas di Bandung Tahun 1991 mengemukakan kode etik sarjana pendidikan Indonesia sebagai berikut: (1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan jujur berdasarkan Pancasila dan UUD 45, (2) menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, (3) menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, (4) selalu menjalankan tugas dengan berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan Ilmu Pendidikan, dan (5) selalu melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kode etik pendidik ini dapat pula diambil dari peraturan kenaikan jabatan akademik ke jenjang guru besar IKIP Surabaya Tahun 1994, Bab I Pasal I tentang Kelayakan Integritas Kepribadian sebagai berikut (1) mengutamakan tugas pokok dan atau tugas Negara lainnya, (2) memelihara keharmonisan pergaulan dan kelancaran komunikasi, (3) menjaga nama baik dan memiliki loyalitas kepada lembaga pendidikan, (4) menghargai berbagai sikap, pendapat, dan pandangan, (5) memiliki sifat kepemimpinan, (6) menjadi teladan dalam berperilaku. (7) membela kebenaran secara jujur dan objektif. dan (8) menjunjung tinggi norma-norma kemasyarakatan.

Kode etik pendidik ini bertalian erat dengan unsur-unsur yang dinilai dalam menentukan DP3 menurut PP Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979. Unsur-unsur yang dimaksud adalah: (1) kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 45, negara, serta bangsa, (2) berprestasi dalam bekerja, (3) bertanggung jawab dalam bekerja. (4) taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan, (5) jujur dalam



melaksanakan tugas, (6) bisa melakukan kerjasama dengan baik, (7) memiliki prakarsa yang positif untuk memajukan pekerjaan dan hasil kerja, dan (8) memiliki sifat kepemimpinan.

Buku pedoman IKIP Surabaya Tahun 1994 mencantumkan kode etik guru Indonesia seperti berikut: (1) berbakti dalam membimbing peserta didik, (2) memiliki kejujuran profesional dalam melaksanakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, (3) mengadakan komunikasi untuk mendapatkan informasi tentang peserta didik, (4) menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mengadakan hubungan dengan orang tua siswa, (5) memelihara hubungan dengan masyarakat untuk kepentingan pendidikan, (6) secara individual atau berkelompok mengembangkan profesi, (7) menciptakan dan memelihara hubungan baik antarpendidik, (8) secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi, dan (9) melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.

Konsep-konsep tentang kode etik pendidik tersebut di atas sesudah dianalisis masing-masing butirnya dengan cara menentukan hakikat dan kemudian disintesis, maka ditemukan kode etik pendidikan seperti tertera di bawah ini:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Pancasila, UUD 45, dan negara.
3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik.
4. Berbakti kepada peserta didik dalam membantu mereka mengembangkan diri.
5. Bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi pengetahuan, ilmu, teknologi, dan seni sebagai wahana dalam pengembangan peserta didik.
6. Lebih mengutamakan tugas pokok dan atau tugas negara lainnya daripada tugas sampingan.
7. Bertanggung jawab, jujur, berprestasi, dan akuntabel dalam bekerja.
8. Dalam bekerja berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan Ilmu Pendidikan.
9. Menjadi teladan dalam berperilaku.
10. Berprakarsa.
11. Memiliki sifat kepemimpinan.

12. Menciptakan suasana belajar atau studi yang kondusif.
13. Memelihara keharmonisan pergaulan dan komunikasi serta bekerja sama dengan baik dalam pendidikan.
14. Mengadakan kerjasama dengan orang tua siswa dan tokoh-tokoh masyarakat.
15. Taat kepada peraturan perundang-undangan dan kedinasan.
16. Mengembangkan profesi secara kontinu.
17. Secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi profesi.

Sekarang mari kita teruskan pembicaraan kode etik pendidik ini, apakah bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari terutama ketika bertindak sebagai pendidik. Kita mulai dari butir satu dan dua tentang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan setia kepada Pancasila, UUD 45, dan negara. Keimanan, ketakwaan, dan kesetiaan ini cukup sulit diukur, apalagi tidak pernah bergaul rapat dengan orang bersangkutan. Pada umumnya diberikan nilai baik atau baik sekali terhadap pendidik tentang kedua butir ini. Kecuali kalau ada data yang menunjukkan orang bersangkutan tidak memperhatikan nilai-nilai agama dan merendahkan filsafat Pancasila, UUD 45, serta negara.

Mengenai kewajiban menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik pada umumnya belum tampak persis seperti itu. Para pendidik bersikap netral terhadap peserta didik dan hanya melayani kebutuhan mereka bila diperlukan. Masih banyak pendidik yang memandang peserta didik sebagai orang yang bergantung kepadanya, belum banyak yang menghargai mereka sebagai teman yang memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Melalui pendidikan yang berkelanjutan diharapkan sikap ini dapat ditingkatkan.

Sama halnya dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat peserta didik, mengabdikan kepada mereka, tampaknya memiliki nada yang sama. Namun dengan memberi perhatian dan kesadaran kepada para pendidik, kode etik pengabdian pada anak ini lama-lama bisa ditegakkan.

Tentang butir lima yang menyatakan bersikap ilmiah dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah keilmuan dan seni pada umumnya sudah dilaksanakan oleh para

pendidik walaupun belum sempurna. Sebab sikap dan perilaku ini merupakan cara dan wahana untuk mendidik para peserta didik.

Mengenai kewajiban lebih mengutamakan tugas pokok daripada tugas sampingan cukup sulit dinilai, kecuali bila diadakan pengamatan khusus untuk itu. Hampir semua pendidik dewasa ini melaksanakan tugas sampingan, tetapi mana yang mereka utamakan apakah tugas pokok atau tugas sampingan memang sulit diketahui. Hal ini mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka merasa tidak cukup hidup dari gaji saja.

Pada umumnya para pendidik bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, dalam tingkat tertentu mereka jujur dan berprestasi. Tetapi belum banyak di antara mereka yang akuntabel dalam bekerja. Belum banyak pendidik memberi rasa puas kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang proses dan hasil kerjanya. Hal ini bisa dikembangkan selama masih ada itikad baik untuk memiliki etos kerja dan kecintaan terhadap prestasi tinggi.

Mengenai berpegang teguh kepada kebudayaan nasional dan Ilmu Pendidikan. Tampaknya tidak ada yang perlu dirisaukan, kecuali pengaruh televisi yang banyak menayangkan kebudayaan asing. Tentang Ilmu Pendidikan walaupun belum tercipta Ilmu Pendidikan yang bercorak Indonesia, namun para pendidik telah memiliki pegangan dalam mendidik para peserta didik

Mengenai keharusan menjadi teladan dalam berperilaku, berprakarsa, dan mampu menjadi pemimpin tampaknya masih harus dibina dan dikembangkan terus. Menjadi teladan dalam mendidik merupakan faktor penting, sebab di samping memakai pikiran, peikataan, dan keterampilan, pendidik juga mendidik melalui pribadinya. Meningkatkan prakarsa dan kemampuan memimpin dapat dilakukan dengan sering memberi kesempatan untuk itu.

Menciptakan suasana belajar dan studi yang kondusif dan memelihara keharmonisan pergaulan, komunikasi serta kerjasama pada umumnya sudah dilaksanakan oleh para pendidik. Tetapi kerjasama mereka dengan para orang tua siswa dan para tokoh masyarakat belum banyak tampak. Hal ini perlu lebih digalakkan untuk menyukseskan misi pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan para pendidik itu sendiri.

Hampir semua pendidik telah menaati peraturan perundang-undangan dan kedinasan. Tetapi belum banyak yang mengembangkan profesinya secara kontinu dan ikut memelihara serta memajukan mutu organisasi profesi. Kedua hal terakhir ini adalah menipakan keharosan bagi setiap pendidik. Sebab itu mereka perlu dihimbau dan diberi jalan atau sarana untuk melaksanakannya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ada sebagian butir kode etik sudah terlaksana, dan sebagian lagi pelaksanaannya belum baik. Sebab itu perlu dipikirkan upaya mengatasi hambatan yang menyebabkan sejumlah butir kode etik pendidik tidak dilaksanakan dengan baik. Upaya meningkatkan pelaksanaan kode etik pendidik tersebut, dalam garis besarnya dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Para pendidik diberi kesempatan seluas-luasnya, selama mereka mampu, untuk studi lebih lanjut ke S1, S2, atau S3. Dengan menimba ilmu lebih banyak serta meningkatkan sikap dan pribadinya sebagai pendidik, diharapkan kode etik pendidik itu lebih disadari keharusannya untuk ditaati dan dilaksanakan.
2. Membangun perpustakaan pendidik di lembaga-lembaga pendidikan yang belum memiliki perpustakaan seperti itu. Perpustakaan ini disiapkan untuk pendidik yang tidak sempat studi lebih lanjut. Dia bisa belajar sendiri lewat buku-buku di perpustakaan ini untuk meningkatkan profesinya, dan menyadarkan dirinya akan pentingnya etika pendidik untuk dilaksanakan olehnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Seperti telah diuraikan dalam landasan ekonomi, bahwa peran ekonomi cukup menentukan dunia pendidikan, termasuk para pendidiknya. Pendidik yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi cenderung tidak menghiraukan kode etik jabatannya. Kondisi ekonomi para pendidik pada masa sekarang masih sangat memprihatinkan. Dengan segala cara yang sah, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat perlu mengupayakan peningkatan kesejahteraan para pendidik. Sesudah itu sangat mungkin pelaksanaan kode etik pendidik dapat ditingkatkan.
4. Sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan para pendidik, kerjasama lembaga pendidikan dengan orang tua, dan dengan tokoh-tokoh masyarakat

perlu ditingkatkan. Melalui kerjasama seperti ini lebih mungkin untuk mencari sumber-sumber dana tambahan, sehingga dana pendidikan yang serba terbatas ini dapat ditingkatkan, dan kesejahteraan pendidik pun akan meningkat pula.

5. Fungsi DP3 perlu dibenahi dan ditingkatkan. Seperti diketahui fungsi DP3 adalah merupakan alat pengawasan agar para pendidik bekerja secara efektif dan efisien, termasuk dalam melaksanakan kode etik jabatan pendidik. DP3 sebagai alat untuk menilai perilaku pendidik, seharusnya dilaksanakan secara objektif, artinya dilaksanakan secara sama terhadap pendidik yang berpangkat rendah maupun tinggi. Sama persis dengan cara menilai prestasi para siswa atau mahasiswa. Hanya dengan cara demikian DP3 akan dapat difungsikan untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik pendidik.
6. Selain dengan DP3, pelaksanaan etika pendidik dapat juga ditingkatkan dengan mengintensifkan pengawasan. Ketua-ketua lembaga bersama-sama dengan kepala-kepala unit kerja dalam melaksanakan pengawasan melekat, juga akan mengarahkan pengawasannya pada praktek kode etik yang dilakukan oleh para pendidik bawahannya. Dengan instrumen observasi tertentu para pemimpin ini akan mencatat perilaku bawahannya. Kalau terjadi penyimpangan perlu diperbaiki dengan segera. Dengan cara ini secara perlahan-lahan kode etik pendidik bisa ditegakkan.
7. Kalau para pendidik yang melanggar kode etik pendidik tidak dipan dinasihati atau dihibau oleh pemimpin lembaga, maka para pemimpin ini dapat mengenakan sanksi kepada mereka sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan peraturan lembaga bersangkutan yang sudah disepakati bersama.

#### **D. Kesimpulan**

Sesudah membahas profesi pendidik dan etika pendidik, kini tiba saatnya Penulis mengemukakan kesimpulan dari pembahasan itu. Konsep-konsep kesimpulan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Ciri-ciri profesi pendidikan yang lebih lengkap, antara lain pilihan didasarkan atas motivasi yang kuat untuk menjadi pendidik dan sebagai

eksper yang diakui oleh masyarakat. Pengakuan ini mengimplisitkan tidak ada orang lain yang bisa melaksanakan tugas mendidik kecuali para pendidik profesional.

2. Karena pengertian mendidik bukanlah sekadar memberi nasihat, petunjuk, dorongan, motivasi, atau menjelaskan sesuatu dengan ceramah, melarang dan menganjurkan, serta menilai hasil belajar anak, maka mendidik adalah membuat kesempatan dan menciptakan situasi yang kondusif agar anak-anak mau dan dapat belajar atas dorongan diri sendiri untuk mengembangkan bakat, pribadi, dan potensi-potensi lainnya secara optimal. Pembimbingan diadakan bila diperlukan saja. Berarti mendidik memusatkan diri pada upaya pengembangan afeksi anak-anak, sesudah itu barulah menginjak pengembangan kognisi dan keterampilannya.
3. Perilaku pendidik yang bisa dipilih satu atau beberapa di antaranya ketika melaksanakan pendidikan di lapangan adalah:
  - a. Menjadi mitra peserta didik.
  - b. Melaksanakan disiplin yang permisif.
  - c. Memberi kebebasan dalam mengaktualisasi diri.
  - d. Mengembangkan cita-cita riil peserta didik.
  - e. Melayani pengembangan bakat
  - f. Berdialog agar peserta didik berpikir kritis.
  - g. Menghargai agama dalam dunia modern yang penuh dengan, rasionalitas.
  - h. Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan yang modern dengan peserta didik.
  - i. Mempelajari dan ikut memecahkan masalah-masalah masyarakat dalam proses pendidikan.
  - j. Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat dalam proses pendidikan.
  - k. Memberi kesempatan kreatif.
  - l. Menggunakan metode penemuan, pemecahan masalah, pembuktian, dan eksperimen.
  - m. Membiasakan peserta didik memproduksi barang-barang nyata.

- n. Membina perilaku sehari-hari agar positif.
4. Kode etik pendidik yang lebih lengkap, antara lain mengandung unsur menjunjung tinggi haikat dan martabat peserta didik, berbakti kepada peserta didik, menjadi teladan dalam berperilaku, mengembangkan profesi secara kontinu, dan sebagainya.
5. Profesi pendidik perlu ditingkatkan, untuk itu perlu dicarikan berbagai jalan agar bisa terlaksana.
6. Dikembangkan peranan pendidik baik untuk masa sekarang maupun kecenderungan pada masa depan.

### **Daftar Pustaka**

Buku Pedoman IKIP Surabaya 1993/1994.

Imran M. 1989. *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*. Dep. P dan K, Ditjen PT. P2LPTK: Jakarta.

ISPI. 1991. "*Temu Karya Pendidikan III dan Rakernas ISPI*", Jurnal Pendidikan, no. 4.

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia I, 1988: Bandung.

Manap S. 1996. *Akselerasi Profesionalisme Guru Guna Menghadapi Transformasi Pendidikan, Transformasi Pendidikan di Indonesia, dan Tantangannya di masa depan*, IKIP Muhammadiyah Jakarta Press: Jakarta

Mulyasa, E. 2006. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Peraturan Kenaikan Jabatan Akademik ke Jenjang Guru Besar IKIP Surabaya: 1994.

PP Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Unsur-Unsur yang Dinilai dalam DP3.

Sanusi, Achmad. 1992. *Pengelolaan Pendidikan Sentralistik Birokratik harus diubah*, laporan penelitian, pada seminar hasil penelitian manajemen pendidikan: Surabaya.

Sugianto. 1992. *Perilaku Administratif Kepala Sekolah Lanjutan*. laporan penelitian, pada seminar hasil penelitian manajemen pendidikan: Surabaya.

Suyanto. 2007. *“Tantangan Profesional Guru di Era Global”*, Piodato Dies Natalis ke-43 Universitas Negeri Yogyakarta.

Tinjauan Pengawasan atas Pelaksanaan Tugas dan Misi Dep. P dan K. momen Tahun 1989 - 1990. sebagai laporan Irjen Dep. P dan K pada Rakernas 1990. di Jakarta.